



**PENETAPAN**

**Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Sdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Mustofa, S.Sy., Advokat berkantor di Jalan Lintas Timur, Dusun III, Desa Muarajaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 89/SKH/2020/PA.Sdn., tanggal 14 Januari 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten. Lampung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor.156/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini penggugat bertempat tinggal di XXXX, oleh karenanya menurut hukum, pengajuan penggugatan cerai ini sah dapat diajukan di **Pengadilan Agama Sukadana**;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah menikah pada Rabu, XXXX di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal XXXX;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Donomulyo sampai dengan berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 2 (dua) anak bernama: Anak 1, umur 12 (dua belas) tahun dan Anak 2, umur 1 (satu) tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan terus menerus. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
  - Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat;
  - Tergugat sering keluar malam;
  - Tergugat mempunyai sifat tempramen;
  - Tergugat suka membanting perabotan rumah tangga;

Dalam hal ini antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap berkeyakinan untuk pisah;

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor.156/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019, dengan alasan saat Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat merubah sikap Tergugat yang sering berbuat kasar, sering keluar malam, sifatnya yang tempramen, dan suka membanting prabotan rumah sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, maka oleh karena itu penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

### Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor.156/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka persetujuan Tergugat tidak dapat diperoleh oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 89/SKH/2020/PA.Sdn., tanggal 14 Januari 2021 Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor.156/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Sdn dari Penggugat;

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor.156/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 497.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal **21 Januari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I.** dan **Riana Elfriyani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Sdn., tanggal 14 Januari 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fatkul Mujib, S.H.I.**

**Riana Elfriyani, S.H.**

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor.156/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Syaiful Rohim, S.H.**

Perincian biaya :

|                   |      |                  |
|-------------------|------|------------------|
| - Biaya PNPB      | : Rp | 60.000,00        |
| - Biaya Proses    | : Rp | 50.000,00        |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 375.000,00       |
| - Biaya Meterai   | : Rp | <u>12.000,00</u> |
| J u m l a h       | : Rp | 471.000,00       |

(empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor.156/Pdt.G/2021/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)